# ABSTRAK

Perbuatan hukum pengambilalihan saham adalah kegiatan yang lazim dilakukan dalam kegiatan penanamanan modal oleh penanam modal baik oleh penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Dalam proses pengambilalihan saham, para pihak lazim menggunakan perjanjian pra-kontrak sebelum membuat perjanjian kontrak utama. Perjanjian pra-kontrak adalah dokumen hukum yang biasa digunakan dalam proses transaksi bisnis baik nasional maupun internasional yang dibuat saat proses negosiasi berlangsung. Perjanjian pra-kontrak yang sering digunakan di Indonesia adalah *Memorandum of Understanding* (MoU) / *Memoranda of Agreement* (MoA) atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Nota Kesepahaman. Perjanjian pra-kontrak berfungsi sebagai *preliminary agreement* yang dibuat para pihak sebelum kontrak utama dibuat. Nota kesepahaman berfungsi sebagai acuan dalam melakukan negosiasi bisnis bagi para pelaku bisnis pada umumnya, hal ini berbeda dengan *Heads of Agreement* (HoA) atau Pokok-Pokok perjanjian. Berbeda dengan MoU sebagai aturan dalam bernegosiasi bisnis, sifat HoA adalah sebagai *partial agreement* yang berisi kesepakatan yang telah disetujui para pihak dan kemungkinan besar akan dicantumkan dalam Perjanjian/Kontrak utama nantinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum ini berusaha menjawab mengenai karakteristik dari *Heads of Agreement* dalam proses pengambilalihan saham dan/atau divestasi saham. Selain itu, mengenai kedudukan hukum *Heads of Agreement* dalam sistem hukum Indonesia dimana belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

**Kata Kunci :** Pengambilalihan, Perjanjian pra-kontrak, *Heads of Agreement, Preliminary agreement, Partial agreement.*